

Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar

The Role of Mediation in Resolving Inheritance Disputes: Study of Decision No. 545/Rev. G/2019/Pa.Dps Denpasar Religious Court

Zairil Hamit¹, Melia Risnawati², Elfia³, Zulfan⁴

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁴Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

¹ Email: 2320040003@uinib.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana peranan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang tertera pada akta perdamaian sengketa waris putusan Nomor. 545/pdt. G/2019/Pa.Dps. Penelitian bertujuan untuk melihat peranan mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan agama Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa hasil putusan nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Dps dan undang-undang yang terkait dengan hukum waris serta bahan hukum seperti buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya yang dianggap relevan. Adapun hasil temuannya adalah bahwa penyelesaian sengketa kewarisan dalam putusan Nomor. 545/pdt. G/2019/Pa.Dps. Dilakukan dengan meninjau, menginterpretasikan, dan membandingkan norma hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti. Penulis menunjukkan bagaimana mediasi diimplementasikan dalam kasus spesifik tersebut, serta bagaimana mediasi tersebut berhasil membawa pihak-pihak yang bersengketa pada kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan, meskipun mengesampingkan ketentuan bagian dalam hukum Islam namun, berhasil didamaikan secara kekeluargaan dan mufakat serta mengesampingkan ketentuan bagian dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan keluarga terkait dalam masalah warisan. Mediator membantu mereka berkomunikasi dengan baik dan menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Hasil dari mediasi ini kemudian dicatat dalam akta perdamaian, yang membuat kesepakatan tersebut menjadi resmi dan sah secara hukum.

Kata kunci: *Mediasi; Sengketa; Pembagian harta waris*

Abstract: *This article examines the role of mediation in resolving inheritance disputes as stated in the inheritance dispute peace deed, decision number. 545/pdt. G/2019/Pa.Dps. The research aims to examine the role of mediation in resolving inheritance disputes in the Denpasar religious courts. This research uses normative legal research methods using secondary data in the form of the results of decision number 545/Pdt.G/2019/PA.Dps and laws related to inheritance law as well as legal materials such as books, journals and other reference sources that are considered relevant. The findings are that the resolution of inheritance disputes in decision No. 545/pdt. G/2019/Pa.Dps. This is done by reviewing, interpreting and comparing legal norms relevant to the case studied. The author shows how mediation was implemented in this specific case, and how the mediation succeeded in bringing the disputing parties to a peaceful and mutually beneficial agreement, even though it set aside the provisions of Islamic law, it was successfully reconciled in a friendly and consensus manner and set aside the provisions of the law. Islam. This shows that mediation plays an active role in resolving family disputes related to inheritance issues. The mediator helps them communicate well and find a solution that is fair for all parties. The results of this mediation are then recorded in a peace deed, which makes the agreement official and legally valid.*

Keywords: Mediation; Dispute; Division of inheritance

Pendahuluan

Perselisihan mengenai warisan sering kali menjadi masalah yang lazim terjadi di masyarakat, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki beragam sistem hukum. Warisan tidak hanya berhubungan dengan pembagian aset, tetapi juga dapat menimbulkan dampak emosional dan relasional yang mendalam, karena melibatkan anggota keluarga yang dekat. Ketegangan yang muncul selama proses pembagian warisan bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan bahkan mengakibatkan keretakan hubungan keluarga. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, mediasi dianggap sebagai salah satu metode yang efektif. Sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa, mediasi menitikberatkan pada dialog dan kesepakatan bersama, sehingga diharapkan dapat menjaga keharmonisan di antara pihak-pihak yang berselisih. Mediasi dalam konteks perselisihan waris telah banyak dibahas dalam literatur, baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediasi merupakan alat yang sangat efektif dalam menyelesaikan konflik warisan, karena metode ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi langsung dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi juga diakui oleh banyak sistem hukum sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam hukum Islam, mediasi bahkan didukung secara normatif karena sejalan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian (Minfa 2020).

Meskipun sudah banyak kajian tentang mediasi dalam penyelesaian perselisihan waris, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mengenai penerapan konkret mediasi di pengadilan agama, terutama dalam kasus-kasus warisan. Literatur yang ada cenderung lebih fokus pada teori dan prinsip umum, tanpa memberikan analisis mendalam tentang penerapan mediasi dalam kasus spesifik. Selain itu, meskipun mediasi sering disebut sebagai metode yang efektif, penelitian yang mendalam tentang proses, tantangan, dan keberhasilan mediasi dalam konteks pengadilan agama di Indonesia masih terbatas. Studi kasus pada Putusan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Dps. di Pengadilan Agama Denpasar memberikan kesempatan untuk mengisi kekosongan ini. Penelitian ini akan menganalisis penerapan mediasi dalam konteks nyata, serta bagaimana mediasi berhasil menyelesaikan perselisihan waris tanpa merusak hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur tentang mediasi, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi mediator dan praktisi hukum tentang cara memaksimalkan peran mediasi dalam penyelesaian perselisihan waris di Indonesia.

Dengan melihat kasus ini, kita dapat belajar lebih dalam tentang langkah-langkah yang efektif dalam mediasi serta dampak positifnya terhadap penyelesaian konflik keluarga (Dzuhayatin 2017). Waris ialah proses untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan, mengidentifikasi harta yang ditinggalkan, menetapkan bagian untuk masing-masing ahli waris, dan membagikan harta tersebut. Selain itu, waris juga mencakup keputusan pengadilan berdasarkan permintaan seseorang mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan bagian yang mereka terima (Choiruddin 2019). Dalam kehidupan sosial, sengketa biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang termasuk dalam masalah perdata (Johanis F. Mondoringin 2023). Salah satu cara menyelesaikan konflik adalah melalui mediasi, baik melalui proses pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) (Rochmani,

Safik Faozi 2020). Pengadilan, terutama bagi yang beragama Islam, menerapkan mediasi untuk menyempurnakan aturan agar mediasi di pengadilan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga peluang kesuksesan mediasi meningkat. Jika kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka kesepakatan tersebut, akan ditulis dan disahkan dalam dokumen perdamaian yang dibuat oleh pengadilan berdasarkan keputusan resmi (Administrator pengadilan Negeri Makasar 2008). Kesepakatan yang dicapai dalam akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim ini sepenuhnya menyelesaikan sengketa, mengikat, dan bersifat final (Ilham dan Suhasti 2017).

Sengketa perkara Nomor 545/Pdt. G/2019/PA.Dps, masalah dimulai ketika sebagian ahli waris menjual harta warisan dan membagi hasilnya. Namun, masih ada ahli waris lain yang belum menerima bagian mereka. Kasus ini berhasil diselesaikan melalui mediasi karena semua pihak mau berunding dengan niat baik dan tekad untuk menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan keluarga. Mediator berperan penting dalam menciptakan kesempatan untuk berdamai dan memfasilitasi komunikasi yang efektif agar hasilnya menguntungkan semua pihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penting untuk menguraikan "Mediasi dan Sengketa Waris: Studi Putusan tahun 2019 di Pengadilan Agama Denpasar," yang menjelaskan bagaimana proses mediasi dapat menyelesaikan sengketa waris untuk mencapai perdamaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan pengkajian hukum berdasarkan norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur lain dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti (Muhaimin 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu Hasil Putusan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Dps dan undang-undang yang terkait dengan hukum waris. Untuk mendukung penelitian, digunakan bahan hukum seperti buku, jurnal, dan sumber referensi lainnya. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Metode ini adalah cara mengevaluasi hukum dengan menganalisis peraturan, putusan pengadilan, dan masalah hukum lainnya melalui pendekatan kualitatif (Junaidi, Yona Kristin Simbolon, Parlaungan Gabriel Siahaan 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Mediasi

Mediasi di Lembaga Peradilan menurut beberapa ahli resolusi konflik, termasuk Laurence Bolle, mediasi adalah proses di mana para pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan damai. Mediasi ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan begitu, mediasi dapat membawa ketenangan hati, kepuasan, dan memperkuat hubungan silaturahmi (Abbas 2018). Pendekatan sulh dapat dikembangkan menjadi berbagai metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, ajudikasi, dan lain-lain. Dalam sistem pengadilan, mediasi diatur oleh pasal 130 HIR, pasal 154 RBg, dan pasal 31 Rv yang membahas tentang lembaga perdamaian (dading). Proses

mediasi di pengadilan menjadi lebih formal dengan diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian direvisi oleh PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun, PERMA No. 1 Tahun 2008 belum cukup efektif dalam mengoptimalkan mediasi di pengadilan, sehingga diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas mediasi dalam proses peradilan (Rundle 1984).

Mediasi di lembaga peradilan diinstitusionalisasikan untuk beberapa alasan: untuk mengatasi penumpukan kasus, karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menemukan solusi yang memuaskan dan adil (Rundle 1984). Selain itu, mediasi juga bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga peradilan dalam menangani kasus, selain melalui proses resolusi yang melibatkan putusan pengadilan (Nataharisma 2017). Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang memungkinkan proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit diterapkan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah perkara, keterbatasan jumlah hakim, dan kurangnya fasilitas pendukung (Jaya Hairi 2011). Mediasi bisa memperkuat dan meningkatkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan kasus serta menjadi cara efektif untuk mengurangi penumpukan perkara bisa dikurangi selain menggunakan sistem adjudikasi. Oleh karena itu, setiap kasus perdata yang masuk ke pengadilan harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke persidangan, sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 154.RBg (Ardhira dan Anand 2018).

Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Dalam sidang perdana, hakim mewajibkan para pihak untuk menjalani mediasi dan memilih mediator paling lambat dua hari setelah sidang berlangsung. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Mediator dapat berasal dari kalangan hakim yang tidak terlibat dalam kasus tersebut, atau dari luar, seperti advokat atau akademisi hukum (Putusan et al. 2008). Mediasi memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pemeriksaan perkara. Apabila tergugat tidak hadir, mediasi tetap dapat berlangsung, dan hakim dapat menunda sidang guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi. Kesepakatan dan itikad baik dari semua pihak merupakan elemen kunci dalam keberhasilan mediasi (Ostrom 2016). Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik selama mediasi, hal ini dapat menghalangi tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa penyelesaian konflik melalui mediasi memberikan keuntungan bagi semua pihak.

Prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 terdiri dari dua tahap, yaitu pramediasi dan proses mediasi. Tahap pramediasi merupakan langkah awal di mana mediator melakukan persiapan dan perencanaan mediasi. Pada tahap ini, keputusan apakah mediasi dapat dilanjutkan atau tidak akan diambil. Mediator perlu mengambil beberapa langkah penting, seperti membangun kepercayaan, menghubungi pihak terkait, memberikan informasi tentang mediasi, fokus pada solusi masa depan, mengatur pertemuan, memperhatikan aspek budaya, menetapkan tujuan pertemuan, menentukan waktu dan tempat yang tepat, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak

(Abbas 2018). Setelah menyelesaikan tahap pramediasi, langkah berikutnya adalah memasuki proses mediasi. Dalam proses ini, mediator akan memberikan sambutan pembukaan, kemudian kedua belah pihak akan menyampaikan pandangannya secara berurutan, mengidentifikasi masalah, melakukan negosiasi, dan jika perlu, mengadakan diskusi tertutup antara mediator dan masing-masing pihak (Pengadilan Agama Kuningan 2022). Selanjutnya, mediator akan menciptakan berbagai pilihan solusi, mencapai pemahaman bersama, Menyusun kesepakatan, mencatat kesepakatan, dan meninjau kembali kesepakatan sebelum menyelesaikan proses mediasi (Abbas 2018).

Dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, mediator juga bisa mengundang ahli untuk memberikan penjelasan dan pendapat saat ada perbedaan pendapat. Biaya untuk kehadiran ahli akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak (Talli 2015). Proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja setelah mediator ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Apabila diperlukan, waktu mediasi dapat diperpanjang selama 14 hari kerja dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat (Jessica, Semboeng 2018). Kesepakatan yang dicapai dapat disusun dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh setiap pihak. Kemudian, kesepakatan tersebut akan disampaikan kepada hakim yang mengawasi kasus untuk disahkan menjadi akta perdamaian (Ilham dan Suhasti 2017).

Hasil akhir dari mediasi dapat direalisasikan dengan menerapkan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak selama proses mediasi jika mereka berhasil mencapai kesepakatan. Jika kedua belah pihak berdamai, mereka diharapkan menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan komitmen yang telah mereka buat. Namun, jika salah satu pihak menolak untuk mengikuti kesepakatan, pengadilan bisa memaksa pihak tersebut melalui proses hukum. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sengketa akan diteruskan ke pengadilan untuk diputuskan. Hakim di setiap tahap pengadilan tetap mendorong kedua belah pihak untuk mencoba berdamai sebelum keputusan diumumkan. Para pihak bisa mencoba berdamai tidak hanya di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, asalkan perkara belum diputus (Arief 2020).

Keinginan untuk menjalani mediasi harus disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama, yang akan menyebabkan penundaan proses pemeriksaan selama 14 hari kerja setelah pemberitahuan atau sebelum pengiriman berkas. Mediasi pada tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali berlangsung selama 14 hari kerja setelah para pihak menyatakan keinginan untuk mediasi. Jika tercapai kesepakatan, pengadilan tingkat pertama akan menyusun akta perdamaian yang harus ditandatangani oleh majelis banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah pencatatan dalam register perkara (Ostrom 2016).

Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya di pengadilan, sehingga dilakukan revisi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Syarifudin 2018). PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mulai berlaku pada 4 Februari 2016, menggantikan beberapa ketentuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, serta

menambahkan sembilan bab dan 39 pasal baru. Peraturan ini diterapkan di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sementara peradilan lainnya dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mediasi harus diajukan oleh majelis hakim di Pengadilan Tingkat Pertama sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai, dan ketidakhadiran dalam mediasi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam PERMA tersebut. Dalam kasus banding atau kasasi, Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan mediasi melalui keputusan sementara (Ostrom 2016). Dalam PERMA yang baru, ketidakhadiran dalam mediasi sebelum pemeriksaan perkara tidak membatalkan putusan hukum, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Jenis-jenis perkara yang wajib melalui mediasi dan pengecualiannya diuraikan di pasal 4, sementara PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya menyebutkannya secara umum. Perkara yang dikecualikan dapat diselesaikan melalui perdamaian sukarela sebagaimana diatur di pasal 33 dan 34. Mediasi tidak berlaku untuk sengketa yang melibatkan kementerian, lembaga, instansi, atau BUMN/BUMD kecuali ada persetujuan tertulis. Meskipun mediasi bersifat tertutup, para pihak tetap dapat mengikuti pertemuan melalui alat komunikasi untuk memfasilitasi proses dan mengatasi kendala jarak (Rahmawati 2016). Oleh karena itu, para pihak diharapkan aktif menghadiri pertemuan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku (Ostrom 2016). Ketidakhadiran hanya dapat dibenarkan dengan alasan yang sah seperti sakit, tidak sadar, keberadaan di luar negeri, atau pelaksanaan tugas yang tak dapat ditinggalkan.

Peraturan tambahan dalam PERMA ini mengatur mengenai kewajiban peserta untuk mengikuti mediasi (pasal 7), peran pengacara (pasal 18), serta konsekuensi hukum jika peserta tidak menunjukkan niat baik (pasal 22 dan 23) (Talli 2015). Pihak yang tidak serius dalam mediasi dapat dihukum dengan pembayaran biaya mediasi, yang ditentukan oleh majelis hakim dalam persidangan. Namun, jika kedua pihak sepakat untuk mediasi dengan sungguh-sungguh, gugatan yang diajukan tidak akan diterima (Ostrom 2016). Selain advokat dan akademisi hukum sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator juga dapat berasal dari staf pengadilan seperti panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim, dan pegawai lainnya. PERMA ini juga mengatur pengelolaan mediasi di pengadilan dengan tujuan meningkatkan peran mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa. Mediator yang berhasil mencapai perdamaian antara kedua pihak akan dihargai sebagai dukungan agar mereka dapat menjalankan peran sebagai mediator secara efektif. (Fathanna, HAK, dan Sunaryo 2023).

Aturan mengenai lama mediasi dipersingkat menjadi 30 hari kerja, namun mediasi dapat diperpanjang selama tambahan waktu 30 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat jika tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam batas waktu sebelumnya (Agung, n.d.). Apabila kedua belah pihak mencapai perdamaian, kesepakatan yang dicapai dapat disahkan melalui akta perdamaian. Selain itu, gugatan juga bisa ditarik jika para pihak sepakat untuk tidak mencantumkan kesepakatan secara tertulis (Salim 2021). Dalam PERMA ini, perdamaian dibagi menjadi dua jenis, yakni Perdamaian dapat terjadi secara keseluruhan atau sebagian. Perdamaian sebagian terjadi jika beberapa pihak tergugat menyetujui tuntutan penggugat. Namun, jika hanya sebagian penggugat yang setuju dengan tergugat, mediasi dianggap tidak berhasil (Ahmad Budiyanto 2016).

Selanjutnya ada aturan mediasi secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2022 mengatur ulang proses mediasi di pengadilan dengan menambahkan aturan mengenai mediasi secara elektronik. Aturan ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara daring, memberikan kemudahan terutama ketika pertemuan fisik tidak memungkinkan, seperti pada masa pandemi. Mediasi elektronik diatur berdasarkan prinsip-prinsip sukarela, kerahasiaan, efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas. Proses mediasi ini mencakup persetujuan antara pihak-pihak yang bersengketa, pencatatan administrasi, penunjukan mediator, verifikasi identitas, serta pemilihan aplikasi yang akan digunakan. Pertemuan mediasi dilaksanakan dalam ruang virtual dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Jika mediasi mencapai kesepakatan, penandatanganan perjanjian perdamaian dapat dilakukan secara elektronik atau manual, tergantung situasinya. Peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan melengkapi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No.3 Tahun 2022).

Pembagian Waris Islam

Hukum waris Islam adalah sistem hukum yang mengatur semua aspek terkait dengan bagaimana harta kekayaan seseorang dialihkan kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia (Assyafira 2020). Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 171 huruf c, dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang-orang khusus memiliki ikatan keluarga atau pernikahan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, memeluk agama Islam, dan tidak memiliki halangan hukum untuk menjadi ahli waris. (Farahdillah dan Siti Hamzah Marpaung 2022). Berdasarkan besarnya Bagian yang akan diterima oleh pewaris, dalam hukum Islam, dibagi menjadi tiga golongan ahli waris, yaitu:

1. Golongan *Ashabul-furudh* adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian hak tertentu, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$ dari harta warisan (Kementrian Agama RI 2013). Dalam kelompok ini, ahli waris dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *ashabul-furudh is sababiyyah* dan *ashabul-furudh in-nasabiyyah* (W. R. Ria 2018). *ashabul-furudh is sababiyyah* termasuk janda (baik laki-laki maupun perempuan), sedangkan *ashabul-furudh in-nasabiyyah* mencakup ibu, nenek, bapak, kakek, anak perempuan, cucu perempuan lewat laki-laki, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan seapak (Aziz 2018).
2. Golongan *Ashabah* adalah kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian hak yang pasti, tetapi akan menerima sisa dari ahli waris *ashabul-furudh* atau seluruhnya jika tidak ada ahli waris *ashabul-furudh* (Mandasari, Djanuardi, dan Supriyatni 2022). Dalam kelompok ini, ahli waris dibagi menjadi tiga jenis oleh ahli faraid, yaitu *ashabah binafsih*, *ashabah bil-ghairi*, dan *ashabah ma'al-ghair* (W. rahmi Ria dan Zulfikar 2018). Golongan ahli waris yang termasuk dalam *ashabah binafsih* adalah bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung atau seapak. (Nawawi 2016). Golongan ahli waris yang termasuk dalam *ashabah bil-ghairi* adalah anak perempuan yang menerima warisan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang menerima warisan bersama-sama dengan cucu laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seapak yang menerima warisan bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seapak (Khairuddin 2020). Anggota kelompok Ahli waris yang

termasuk dalam kategori *ashabah ma'al-ghair* mencakup saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah, yang menerima bagian warisan bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. (Faradhiba 2018).

3. Golongan *Dzawil-arham* adalah kelompok kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok pertama dan kedua. Anggota keluarga dari kelompok ini dapat menerima warisan jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam dua kelompok sebelumnya (Kaban 2016).

Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Hasil Putusan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Pds)

Penyelesaian perselisihan terkait pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui proses peradilan (Hatta 2022). sejalan dengan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang memberi kesempatan kepada anggota keluarga lainnya agar warisan dibagi secara adil. (Muchith 2013). Jika salah satu anggota keluarga tidak setuju, dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan (Akhmad Khisni 2018). Putusan perkara nomor 545/pdt.G/2019/PA.Dps membahas masalah tentang warisan, yaitu hak-hak yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal. Dalam kasus ini, pewaris meninggalkan dua bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di dua bidang tanah tersebut. Dalam kasus ini, ternyata penggugat tidak hanya satu orang, melainkan ada tiga orang yang mengajukan tuntutan terkait warisan tanah beserta bangunan toko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut memiliki hak yang dianggap mereka miliki atas harta warisan yang ditinggalkan. Keterlibatan tiga penggugat ini dapat menjadi faktor yang memperumit proses persidangan, karena masing-masing penggugat memiliki bukti yang terkait tuntutan mereka. Di sisi lain, terdapat dua orang tergugat yang dihadapkan dalam kasus ini. Keterlibatan dua tergugat menunjukkan bahwa tuntutan dari ketiga penggugat ini ditujukan kepada dua orang yang dianggap memiliki keterkaitan atau tanggung jawab terhadap warisan tersebut. Proses persidangan akan mencoba mengungkap fakta-fakta terkait peran masing-masing tergugat dalam kepemilikan atau pengelolaan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa ini.

Dengan adanya jumlah penggugat dan tergugat yang cukup banyak dalam kasus ini, dapat diasumsikan bahwa persidangan akan memakan waktu yang cukup lama dan kompleks. Pengadilan harus mempertimbangkan setiap bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak secara teliti agar dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum (Farahdillah dan Siti Hamzah Marpaung 2022). Proses mediasi antara pihak-pihak terkait juga dapat menjadi pilihan untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Akta Perdamaian Atas Sengketa Pembagian Harta Waris Perkara Nomor: 545/Pdt.G/2019/Pa.Dps

Pada hari Selasa, 03 Desember 2019, di Pengadilan Agama Denpasar yang terbuka untuk umum untuk mengadili beberapa perkara di tingkat pertama, tiga penggugat dengan kuasa dari Ahmad Baraas, seorang pengacara yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Nomor 5, Denpasar, mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada dua tergugat. Tergugat pertama, dengan inisial SK, berusia 57 tahun, beragama

Islam, berprofesi sebagai wiraswasta, dan tinggal di Jalan Bendulmerisi Besar Timur Nomor 49 RT 003 RW 004, Desa Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tergugat kedua, dengan inisial CAY, berusia 31 tahun, beragama Kristen, juga berprofesi sebagai wiraswasta, dan tinggal di Jl. Gunung Kawi Nomor 53C, Banjar Alangkajeng Menak, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Para pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa waris atas Alm. Sujono Sudarman Bin Sudarman yang meninggal dunia di Denpasar, Bali, pada tanggal 04 Mei 2012, dan dimakamkan di Pemakaman Islam, Sidakarya Denpasar. Perkara tersebut, dengan Nomor 545/Pdt.G/2019/PA.Dps, telah diakhiri secara sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat melalui kesepakatan damai yang tercatat dalam Akta Perdamaian yang memuat detail rincian perjanjian dari Pasal 1 sampai Pasal 6. Hak-hak yang diterima oleh para ahli waris diatur dalam Pasal 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16.

Pasal yang mengatur mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

Pasal 3

Bahwa, Para Pihak Bersepakat dan mengakui tentang adanya fakta, bahwa dari perkawinan antara Sujono Sudarman bin Sudarman dengan Sri kustiyah binti Suhoenoe Cokro Askun, dikaruniai empat orang anak, yang bernama :

- a) Reny Anggraeny Octavia
- b) Linda Damayanty Stephany
- c) Christian Ariya Yudistira
- d) Roy Angka Wijaya

Sedangkan dari perkawinannya dengan Rosdiana Eka Dewi binti Ihsan, tidak dikaruniai keturunan

Pasal 6

Para Pihak bersepakat dan mengakui ahli waris dari pewaris Sujono Sudarman Bin Sudarman adalah:

- a) Reny Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman
- b) Linda Damayanty Stephany Binti Sudjono Sudarman
- c) Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman

Pasal 7

Para Pihak telah menyetujui dan mengakui bahwa dalam pernikahan antara Sujono Sudarman Bin Sudarman dengan Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun, mereka memperoleh dua bidang tanah, masing-masing dengan luas 175 m² (Seratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi). Kepemilikan atas tanah tersebut didokumentasikan melalui Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2468, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar pada tanggal 13 Juni 1994 atas nama Sudjono Sudarman. Surat Ukur tanah ini memiliki nomor 708/1994, yang merupakan bagian dari buku sertipikat tanah.

Tanah tersebut berlokasi di Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Batas-batas tanah ini adalah:

- Sebelah utara : Jalan Waturenggong
- Sebelah selatan : Bangunan gudang non permanen
- Sebelah timur : Bangunan ruko (kantor pegadaian)
- Sebelah barat : Bangunan ruko toko perhiasan

Tanah beserta bangunan toko tersebut dalam perjanjian ini disebut juga dengan Obyek Harta I; Sebuah tanah lain dengan luas 250 m² (Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi) juga dimiliki, dan kepemilikan tanah ini tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2469, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar pada tanggal 13 Juni 1994 atas nama Sudjono Sudarman. Surat Ukur tanah ini memiliki nomor 709/1994 dan merupakan bagian dari buku sertipikat tanah yang sama dengan yang disebutkan sebelumnya.

Tanah tersebut berada di Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas yang telah ditentukan.

- Sebelah utara : Toko sembako
- Sebelah selatan : Gang
- Sebelah timur : Bangunan ruko
- Sebelah barat : Bangunan ruko

Kedua tanah tersebut diperoleh merupakan hasil pembelian dalam perkawinan Pewaris Sudjono Sudarman Bin Sudarman, dengan Pihak IV, HJ. Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun; Di atas kedua tanah tersebut masing-masing berdiri bangunan non permanen yang difungsikan untuk toko dan gudang dan saat ini berada dalam penguasaan Linda Damayanty Stephany Binti Sudjono Sudarman (Pihak II)

Pasal 8

Para pihak telah menyetujui dan mengakui bahwa objek harta yang disebutkan dalam Pasal 7 di atas adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pihak IV, yaitu Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun, dengan almarhum Sujono Sudarman Bin Sudarman. Oleh karena itu, harta tersebut dianggap sebagai harta bersama dalam perkawinan Pihak IV, Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun, dengan almarhum Sujono Sudarman Bin Sudarman, dan untuk menentukan harta waris almarhum Sujono Sudarman Bin Sudarman, harta bersama tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 9

Para pihak telah menyetujui dan mengakui adanya fakta bahwa, berdasarkan Pasal 8 yang disebutkan, bagian harta warisan (*tirkah*) dari almarhum Sujono Sudarman Bin Sudarman adalah separuh dari harta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 10

Para pihak telah setuju dan mengakui fakta bahwa, dengan merujuk pada Pasal 1 hingga 9 yang disebutkan, mereka mengetahui bagian warisan yang seharusnya menjadi hak bagi masing-masing ahli waris terhadap harta warisan, dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan.

- a) Reny Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman (satu bagian)
- b) Linda Damayanty Stephany Binti Sudjono Sudarman (satu bagian)
- c) Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman (dua bagian)

Pasal 11

Selanjutnya, semua pihak setuju untuk membagi harta warisan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 di atas, dengan cara yang damai dan penuh kedamaian, tanpa mempertimbangkan ketentuan pembagian warisan masing-masing ahli waris sesuai dengan Pasal 9 di atas.

Pasal 12

Bahwa, Pihak IV (Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun) setuju dan ikhlas tidak mengambil bagian dari harta bersama perkawinan sebagaimana yang telah tersebut dalam ketentuan Pasal 7 serta Pasal 8, dan Pasal 9 di atas, dan memberikan haknya kepada Pihak I (Reny Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman), Pihak II (Linda Damayanty Stephany Binti Sudjono Sudarman), dan Pihak III (Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman).

Pasal 13

Bahwa, karena obyek harta II, terletak di belakang dan tidak memiliki akses yang cukup untuk jalan masuk, Para Pihak bersepakat untuk memisahkan sebagian tanah obyek harta I, selebar 2,4 meter atau mengikuti ketentuan resmi dari Badan Pertanahan Nasional saat balik nama, memanjang dari depan ke belakang di bagian sebelah timur, sebagai akses jalan pribadi.

Pasal 14

Bahwa Para Pihak bersepakat membagi dua sama luas obyek harta I, dengan lebar depan sama dan atau sesuai ukuran yang pantas menyesuaikan dengan bentuk tanah, setelah dikurangi akses jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 di atas. Dimana bagian sebelah timur Obyek harta I disebut obyek harta IA dan bagian sebelah barat Obyek harta I disebut obyek harta IB

Pasal 15

Bahwa Para Pihak bersepakat obyek harta IA diberikan kepada Pihak II (Linda Damayanty stephany Binti Sudjono Sudarman), sedangkan Obyek Harta IB, diberikan kepada Pihak I (Reny Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman), dan Obyek Harta II diberikan kepada Pihak III (Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman)

Pasal 16

Bahwa Pihak V, Christian Ariya Yudistira Bin Sudjono sudarman, yang berhak atas wasiat wajibah dari Peninggalan Pewaris karena keluar dari Islam sebelum Pewaris meninggal, sebagaimana diuraikan dalam pasal 5, menyatakan dengan ikhlas melepas haknya dan memberikannya kepada Pihak I (Reny Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman), Pihak II (Linda Damayanty Stephany Binti Sudjono Sudarman), dan Pihak III (Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman) Anggraeny Octavia Binti Sudjono Sudarman), dan obyek harta II diberikan kepada Pihak III (Roy Angka Wijaya Bin Sudjono Sudarman).

Mediasi yang berlangsung di Pengadilan Agama Denpasar berhasil mengakhiri sengketa pembagian harta warisan almarhum Sujono Sudarman Bin Sudarman dengan kesepakatan damai. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting yang memungkinkan konflik diselesaikan tanpa berkepanjangan. Pertama-tama, para pihak sepakat untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi ahli waris dan hak-hak yang mereka miliki. Ahli waris yang diakui adalah anak-anak almarhum, yaitu Reny Anggraeny Octavia, Linda Damayanty Stephany, dan Roy Angka Wijaya, serta mantan istri Sri Kustiyah Binti Suhoenoe Cokro Askun. Semua pihak juga sepakat bahwa harta yang dipermasalahkan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Sujono Sudarman dan Sri Kustiyah. Pembagian harta dilakukan dengan memperhitungkan bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris, dengan prinsip bahwa anak laki-laki memperoleh

dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian. Selain itu, Sri Kustiyah dengan rela melepaskan haknya atas harta bersama untuk diberikan kepada anak-anaknya, sementara Christian Ariya Yudistira, yang berhak atas wasiat wajibah, juga memilih untuk menyerahkan haknya kepada saudara-saudaranya. Selanjutnya, para pihak sepakat mengenai penyesuaian teknis, seperti memisahkan sebagian tanah untuk dijadikan akses jalan, menunjukkan kompromi dan fleksibilitas. Kesepakatan ini kemudian diformalkan dalam Akta Perdamaian yang tidak dapat diubah, memberikan jaminan hukum bagi semua pihak terkait pembagian harta warisan. Mediasi ini berhasil karena para pihak bersedia berkompromi, mengakui hak masing-masing, dan mengikuti prinsip hukum yang berlaku, dengan Pengadilan berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mencapai solusi yang adil dan damai.

Dalam mediasi, mediator berperan sebagai pihak yang tidak memihak yang membantu para pihak yang bertikai dalam berunding untuk menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa mengandalkan upaya paksa (Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jami, dan A. Intan Cahyani 2022). Maka dari itu, dari hasil penelitian hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa mengenai bahagian harta waris dalam kasus Nomor 454/Pdt.G/2019/PA.Dps telah berhasil diselesaikan secara damai dan dalam suasana kekeluargaan.

Simpulan

Penyelesaian konflik terkait pembagian harta waris yang muncul dari dua bidang tanah dan sebuah bangunan berupa ruko sebagai harta peninggalan pewaris di Kabupaten Denpasar, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Nomor. 454/Pdt.G/2019/PA.Dps, berhasil diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator dari Pengadilan Agama Denpasar. Hasilnya, penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan secara damai dan dalam suasana kekeluargaan dengan mengabaikan ketentuan pembagian warisan bagi setiap ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 di atas.

Daftar Rujukan

- Abbas, Syahrizal. 2018. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Administrator pengadilan Negeri Makasar. 2008. "Mediasi Di pengadilan." 2008. <https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/864-mediasi-di-pengadilan>.
- Agung, ketua mahkamah. n.d. "keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor:108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan."
- Ahmad Budiyanto, Mohammad Fahmi. 2016. "Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2: 45-66.
- Akhmad Khisni, Syarief Husein. 2018. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam The research entitled " The Law of Inheritance of Islam in Indonesia (Study of Legal Development of Inheritance in

- Compilation of Islamic Law and Practice." *Jurnal Akta* Vol. 5, no. No. 1: 75–86.
- Ardhira, Ajrina Yuka, dan Ghansham Anand. 2018. "Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan." *Media Iuris* 1, no. 2: 200. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821>.
- Arief, Ibad Syoifulloh. 2020. "Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan." Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/optimalisasi-peran-hakim-dalam-upaya-perdamaian-di-persidangan-oleh-ibad-syoifulloh-arief-19-3>.
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01: 68–86.
- Aziz, Nasaiy. 2018. "Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Penghapusan Bagian Ashabah Ayah melalui Pasal 177 KHI Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994." *Tahqiqqa* 12, no. 1.
- Choiruddin, Muhamad. 2019. "Mencermati Ketentuan Dasar Perkara Waris Dalam Undang-Undang." *PTA Bandung*, 1–16. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencermati-ketentuan-dasar-perkara-waris-dalam-undang-undang-oleh-muhamad-choirudin-16-10>.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2017. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Depok: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Faradhiba, Izza. 2018. "Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)." Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam.
- Farahdillah, Puspita, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. "Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Melalui Mediasi." *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 1: 381–95.
- Fathanna, Siti Nur, Nurmala HAK, dan Sunaryo Sunaryo. 2023. "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas 1 a Palembang." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2: 37–56.
- Fitriani Saudu, Muh. Jamal Jami, dan A. Intan Cahyani. 2022. "Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B." *QadāuNā* 3, no. 3: 567–83.
- Hatta. 2022. "Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa." *Rio Law Jurnal* 3, no. 2.
- Ilham, Rini Fahriyani, dan Ermi Suhasti. 2017. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1: 67. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.
- Jaya Hairi, Prianter. 2011. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum* 2, no. 1: 151–78. <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/09/brk,20040809-28,id.html>.
- Jessica, Semboeng, Vallencia. 2018. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui

- Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” VI, no. 9: 13–21.
- Johanis F. Mondoringin. 2023. “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.” *Lex Privatum* XII, no. Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum: 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>.
- Junaidi, Yona Kristin Simbolon, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika Lbn Batu. 2023. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Limbah B3 (Studi Kasus Putusan Nomor 1482/Pid.Sus-LH/2021/PT MDN).” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 10: 4607–17.
- Kaban, Maria. 2016. “Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3: 453. <https://doi.org/10.22146/jmh.16691>.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah. www.bimaislam.kemenag.go.id.
- Khairuddin. 2020. *Fikih faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Diedit oleh Mursyid Djawas. Aceh: Sahifah.
- Mandasari, Petty Aulia, Djanuardi, dan Renny Supriyatni. 2022. “Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6: 144–58.
- Minfa, Roy Al. 2020. *Buku Pedoman Anggota Mediator Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Mediator Masyarakat Indonesia.
- Muchith, Djafar Abdul. 2013. “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hukum-kewarisan-islam-menurut-kompilasi-hukum-islam-oleh-drshdjafar-abdul-muchithshmhi-104>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nataharisma, Keyzha. 2017. “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia” 6, no. 1: 51–66.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Ostrom, Elinor. 2016. “PERMA NO. 1 Tahun 2016.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pengadilan Agama Kuningan. 2022. “Prosedur Mediasi.” Tim IT Pengadilan Agama Kuningan. 2022. <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/prosedur-mediasi>.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, dan Yang Maha. 2008. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun. 2008,” no. April: 1–23.
- Rahmawati, Nurlaili. 2016. “Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016.” *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, no. June: 84–105.
- Ria, Wati Rahma. 2018. “Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Kewarisan.” Lampung.
- Ria, Wati rahmi, dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris berdasarkan Sistem Perdata*

Barat Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandar Lampung.

Rochmani, Safik Faozi, Wenny Megawati. 2020. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan." *Proceeding SENDIU*, 781-86.

Rundle, Bede. 1984. "PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan." *Proceedings of the Aristotelian Society* 84, no. 1: 31-46. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/84.1.31>.

Salim, H S. 2021. *Hukum kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaifudin, Achmad. 2018. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Al-Hukama'* 7, no. 2: 412-36.

Talli, Abdul Halim. 2015. "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 1: 76-93.